



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Nur Afni binti Sumarto, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan SK 13 RT. 013 Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Radit bin Suwarto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lorong Abadi RT. 02 RW. 01 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal 12 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Ciamis, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 576/84/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 30 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah nenek Tergugat di Ciamis (Jawa Barat) selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, sedangkan Tergugat kembali ke Muara Sabak untuk bekerja dan sesekali Tergugat pulang, sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu: Eka Nurrahmah (Pr) umur 2 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan: Tanpa ada alasan yang jelas Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bersama Penggugat, setiap ditanya tidak ada jawaban yang pasti;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 Juni tahun 2016, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada 1 Juni tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan SK 13 RT. 013 Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Lorong Abadi RT. 02 RW. 01

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal 19 Juli 2016, tanggal 01 Agustus 2016, dan tanggal 09 Agustus 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan disertai tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Eka Nurrahmah, umur 2 tahun, yang selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa oleh karena anak tersebut masih kecil maka Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 576/84/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. Kartini binti Suwarti, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 SK III Kanan, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak kecil, dan saksi kenal dengan Tergugat baru beberapa bulan sejak Penggugat pulang ke Rantau Rasau;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena dilangsungkan di Ciamis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di Ciamis selama 3 tahun, lalu Tergugat tinggal lebih dahulu di Rantau Rasau sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ciamis. Baru kemudian Penggugat pulang ke Rantau Rasau dengan membawa anaknya yang masih kecil, namun Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat. Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di dealer motor di Rantau Rasau;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bercerita kepada saksi bahwa sejak Penggugat pulang ke Rantau Rasau bulan Juni 2016, sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang lebih kurang 2 bulan. Saksi melihat sendiri memang saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya, tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

2. Karni Sandi bin Hasan Basri, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di SK 13 RT. 13 Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Cimahi di tempat keluarga Tergugat sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di Ciamis, tetapi kemudian saksi melihat Tergugat tinggal di Talang Babat dan bekerja di dealer motor di Rantau Rasau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Ciamis, namun sejak 2 bulan yang lalu saksi melihat Penggugat dan anaknya sudah

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



tinggal di rumah orangtuanya di Rantau Rasau tanpa adanya Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Menurut cerita Penggugat, sejak 2 tahun yang lalu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat di rumah mertua, sedangkan Tergugat tinggal di Talang Babat dan tidak pulang-pulang sehingga Penggugat memutuskan ingin pisah saja dari Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Rantau Rasau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di rumah kakek di SK 25 Rantau Rasau yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, dan juga saksi, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;

3. Mulyo Rejo bin Pawirohadi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di SK 25 RT. 13 Dusun 3 Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Ciamis di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ciamis, tetapi kemudian Tergugat tinggal di Sabak tanpa Penggugat karena bekerja, sedangkan Penggugat ditinggalkan Tergugat selama 2,5 tahun di rumah keluarga Tergugat, kemudian pada tanggal 1 Juni 2016 Penggugat dan anaknya pulang sendiri ke rumah orangtuanya di

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



Rantau Rasau tanpa dijemput Tergugat, dan tidak serumah dengan Tergugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah mengabaikan Penggugat selama 2,5 tahun, sehingga Penggugat memutuskan ingin pisah saja dari Tergugat. Begitupun Tergugat mengatakan sudah tidak bisa rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali saksi didamaikan, yang pertama tanggal 1 Juni 2016 dan yang kedua di rumah saksi selang 3 hari kemudian dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, saksi dan utusan dari Desa namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat, dan selama 2 bulan ini Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Kartini binti Suwarti), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 7 yaitu tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2016, dan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang masih kecil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Karni Sandi bin Hasan Basri), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5 yaitu tentang Tergugat tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat tanpa sebab yang jelas, mengenai angka 7 yaitu tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2016 yaitu selama lebih kurang 2 bulan, mengenai angka 9 yaitu tentang pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mengenai

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 2 tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat (Mulyo Rejo bin Pawirohadi), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 5 yaitu tentang Tergugat tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat tanpa sebab yang jelas, mengenai angka 7 yaitu tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2016 yaitu selama lebih kurang 2 bulan, mengenai angka 9 yaitu tentang pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 2 tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak berumur 2 tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tanpa ada sebab yang jelas Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat sehingga Penggugat pun memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya-tidaknya selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak berumur 2 tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tanpa ada sebab yang jelas Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat sehingga Penggugat pun memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

لِإِذَا زُرَّ مَكْسَفًا نَمَّ مَكْلَ قَلْحٍ تَأْتِيهِ الْغَنِيمَةُ نَارَ مَحْرُودٍ مَكْنِبٍ لَعُجُوْهِلًا وَنَكْسَتٍ
نُورَكْفَتِي مَوْقِلَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

م لا عرق م دس اف ج يل لاص م لا بل

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selain mengenai gugatan perceraian, Penggugat dalam petitumnya juga memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Eka Nurrahmah, perempuan, umur 2 tahun, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ada pada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 2 tahun, sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat selaku ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Radit bin Suwarto) terhadap Penggugat (Nur Afni binti Sumarto);

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



4. Memberikan hak asuh satu orang anak yang bernama Eka Nurrahmah umur 2 tahun kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1437 Hijriyah oleh kami, Doni Dermawan, S.Ag, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Doni Dermawan, S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.



Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Dian Sari Wulandari, S.Ag.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 0143/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)